

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah terbukti berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 60,5% dengan ini cukup memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.¹ Selain itu UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional seperti penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembanguan ekonomi lokal, peningkatan ekspor nonmigas, dan peningkatan produk domestik bruto (PDB).² UMKM merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber penghasilan untuk kelangsungan hidup, UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara karena kehadirannya sangat penting bagi perekonomian suatu negara.³

Sistem perekonomian di Indonesia terus mengalami perkembangan khususnya pada sektor industri berupa barang dan jasa, khususnya industri industri makanan dan minuman yang mencatatkan peningkatan sebesar 2,54% dari tahun 2020 hingga tahun 2021, sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia dalah UMKM rumahan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia terus berkembang dan meningkat sejak tahun 2016 sebanyak 61.6 juta, pada tahun 2017 menjadi 62.9 juta pada tahun 2018 jumlah UMKM debanyak 64.1 juta, tahun 2019

¹ Data Kementerian Koperasi dan UMKM 2023 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-UMKM-dalam-perekonomian-Indonesia.html> diakses padaselasa 09 Januari 2024 pukul 08:00

² Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, dan Tita Nursyamsiah, “*Pengembangan UMKM dengan program pemasaran*” Desa Jmabu Raya Kabupaten Sumedang, Jurnal Pusat inovasi Masyarakat, 2.3 hal.3

³ Suyadi, Syadanur, dan Susie Suryani, “*Analisis pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis Riau*” Jurnal ekonbomi KIAT, 29.1 (2017). Hal. 2

65.4 juta, pada tahun 2020 46,6 juta, tahun 2021 64.2 juta, 2022 65 juta, pada tahun 2023 menjadi 64,19 juta (per bulan agustus).⁴

Perkembangan UMKM di Indonesia sedikit demi sedikit telah membaik, setelah terdampak covid-19 pada tahun 2020 lalu yang mengakibatkan penurunan angka perkonomian di Indonesia. Dengan dibantu oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara melalui penyutikan dana kepada UMKM agar lebih berkembang lagi, pemerintah Indonesia telah mendukung UMKM dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdasarkan data KEMENKOP dan UMKM RI tingkat pertumbuhan KUR sebesar 178,7 triliun atau sekitar 16,25% pada tahun 2020 sebesar 192,59 Triliun atau sekitar 8,16% pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Layanan Umum (BLU).⁵

Pelaku UMKM sebagai produsen mempunyai kewajiban dan tugas tersendiri untuk turut serta menciptakan memelihara lingkungan usaha, menjaga kualitas produk dan daya saingnya di pasar, terutama dengan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha di larang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat : nama barang, berat/ isi, komposisi, tanggal pembuatan, akibat sampingan serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau di buat. ⁶

Seperti halnya trend saat ini halal *life style* atau gaya hidup halal semakin meluas di masyarakat gaya hidup ini mengacu pada bagian dari syariah islam, kewajiban umat muslim untuk mengonsumsi dan menggunakan apa yang bersertifikat halal. Kesadaran masyarakat terhadap makanan, obat dan produk lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi, pada Tahun 2020 sekitar 2,049 miliar masyarakat yang menegtauhi status kehalalan produk, namun tingkat kesadaran

⁴ Data pertumbuhan UMKM Kementrian Koperasi dan UMKM RI tahun 2023
<https://UMKMIndonesia.id> diakses pada 30 Desember 2023 pukul : 19:00

⁵ Data penyaluran bantuan usaha pasca covid-19 dari Badan Layanan Umum (BLU)
<https://blu-djpb.kemenkeu.go.id> diakses pada 30 desember 2023 pukul 20:00

⁶ pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

pelaku UMKM untuk memverifikasi produk yang terjamin kehalalnya masih rendah, banyak produk UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

Sertifikasi halal kini menjadi hal wajib bagi suatu produk, khususnya produk pangan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan masyarakat enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki logo halal pada kemasannya, ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha khususnya di Indonesia, mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam mencapai 209.1 juta jiwa atau sekitar 13,1% dari populasi muslim dunia. Seiring dengan itu kebutuhan terhadap produk halal seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁷

Halal *life style* menjadi sebuah peluang khususnya bagi para pelaku usaha sehingga diperlukan sebuah kapasitas untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada, seiring perkembangan halal *life style* yang semakin mengarus utama, namun angka tangkap halal *life style* pelaku usaha masih sangat rendah, seperti di daerah kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk, di kecamatan tersebut terdiri dari 14 desa dimana di kecamatan tersebut ada lima belas UMKM akan tetapi tidak semua pelaku usaha mengantongi izin usaha serta sertifikasi halal.⁸

Saat ini Badan Jaminan Produk Halal menerbitkan aplikasi SIHALAL (sistem informasi halal) berbasis website dapat digunakan pada perangkat desktop maupun HP, dengan diterbitkan SIHALAL ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam hal memperoleh sertifikasi halal pada sebuah produk, fungsi sertifikasi halal pada sebuah produk dapat meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen, adanya logo sertifikasi halal pada kemasan produk memberikan rasa aman bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan produk yang digunakan halal dan mematuhi peraturan halal.⁹

⁷ Hadiyanto A. Rachim, dan Meilanny Budiarti Santoso “*Mengarus utamakan halal life style anantara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam trend global*” artikel kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat Universitas Padjajaran, Agustus 2001, hal 151-161

⁸ Hasil *mini riset* oleh penulis di 14 desa kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk 2024

⁹ Syafrida “*Fungsi sertifikasi halal pada sebuah produk*” tangerang Universitas Tama Jagakarsa, 2021 hal 165

Dengan adanya transformasi digital layanan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL yang telah digunakan sejak tanggal 17 Oktober 2019 lalu, diharapkan para pelaku UMKM khususnya dibidang pangan untuk menyegerakan pendaftaran halal pada produk UMKM masing-masing, dari data sistem informasi halal BPJH per November 2021 sudah ada sekitar 31.529 pelaku usaha telah mengajukan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL, berdasarkan data tersebut pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Dengan mendaftarkan produk UMKM ke sertifikasi halal maka pelaku UMKM telah ikut mewujudkan program pemerintah untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi global halal dan produsen terbesar produk halal di dunia. Pemerintah menghimbau kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia disegala sektor untuk segera mendaftarkan produk ke sertifikasi halal, karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasanya tahun 2024 semua produk sudah harus bersertifikasi halal.

Jumlah UMKM Indonesia ditahun 2023 saat ini telah mencapai 64,2 juta, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7% atau senilai Rp. 8.573,89 Triliun, dengan begitu sektor UMKM mampu mendongkrak lapangan kerja baru dan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia, Agar perekonomian di Negara tidak mengalami penurunan drastis seperti pada tahun 2020 kemarin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKOP UKM) meminta seluruh pelaku UMKM untuk ikut serta menuju UMKM Digital, UMKM On Boarding Digital adalah salah satu upaya pemerintah agar UMKM tidak mengalami mati suri usaha untuk kedua kalinya, seperti halnya pada tahun 2020 kemarin pada saat Indonesia terserang wabah covid-19.

Dengan adanya UMKM Digital diharapkan para pelaku UMKM juga dapat berkembang di era digitalisasi melalui pemasaran online, sedangkan untuk rantai pasok akan dikembangkan dengan sistem pencatatan dan komunikasi online sehingga tidak perlu lagi bertatap muka, pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial, adaptasi digital ini dapat memenuhi Sumber Daya Manusia, pemasaran dan rantai pasok serta meningkatkan kualitas literasi digital dikalangan pelaku UMKM KEMENKOP UKM memiliki 4 pilar kebijakan untuk membantu UMKM bergerak lebih cepat menuju Digital pertama melalui kebijakan koperasi yang moderen,

kedua melalui promosi formalitas kebijakan informal, yang ketiga melalui promosi formalisasi kebijakan informal yang keempat kewirausaha produktif, Dengan begitu seluruh pelaku UMKM memiliki akses kemudahan mengikuti perkembangan saat ini. Selain kemudahan memperoleh sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL, UMKM Digital juga dapat mempermudah proses jual beli secara online tanpa bertatap muka.

UMKM Digital diharapkan dapat mendorong usaha kecil dan menengah yang belum mengenal konsep digitalisasi untuk dapat berkembang, terutama terhadap para pelaku UMKM yang belum melek digital, sehingga memiliki ekosistem digital yang dapat membantu setiap badan usaha untuk beradaptasi dengan teknologi baru, karena potensi ekosistem digital dapat memperbaiki proses bisnis sehingga memungkinkan terciptanya peluang-peluang baru yang dapat menghubungkan seluruh pihak yang terlibat di dunia usaha, sebagai produsen pelaku UMKM memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara lingkungan usaha yang sejahtera bagi perekonomian secara keseluruhan.

Melihat realita yang terjadi di Kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk terdapat beberapa UMKM di bidang pangan meliputi : usaha rumahan getuk pisang, kue kering, keripik tempe, keripik ketela, kerupuk uping, dimana pelaku UMKM di Kecamatan Prambon tersebut sebagian besar belum memenuhi syarat berindustri seperti pendaftaran sertifikasi halal pada produk yang belum dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Prambon dengan begitu pelaku UMKM di Kecamatan Prambon tersebut belum memenuhi peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, selain itu pelaku UMKM di Kecamatan Prambon belum mengenal konsep digitalisasi sehingga tidak mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan usaha.¹⁰

Dalam hal ini pelaku UMKM wajib memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara mendaftarkan izin usaha kawasan industri dan mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk guna memberikan kenyamanan dan perlindungan

¹⁰ Prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pada 30 desember 2023 pada pelaku UMKM di kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk.

kepada konsumen dalam mengonsumsi produk, selain itu sudah menjadi kewajiban juga bagi pelaku UMKM di Kecamatan prambon untuk menjaga iklim usaha.

Melihat permasalahan yang diuraikan maka penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan topik **“OPTIMALISASI PELAKU UMKM DALAM MENDAFTARKAN HALAL PRODUK MELALUI APLIKASI SIHALAL UNTUK MENUJU UMKM *ONBOARDING* DIGITAL DAN EKOSISTEM DIGITAL”** (Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL bagi pelaku UMKM di Kecamatan prambon Kabupaten Nganjuk untuk menuju UMKM *Onboarding* Digital ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Optimalisasi pelaku UMKM dalam mendaftarkan produknya kedalam sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL guna menuju UMKM *Onboarding* Digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan penjelasan teori secara rinci untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang Optimalisasi pelaku UMKM dalam penggunaan aplikasi SIHALAL guna menuju UMKM *Onboarding* digital dan Ekosistem digital, tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan

pelaku UMKM dalam mendaftarkan halal produk melalui aplikasi SIHALAL menuju UMKM Onboarding digital dan Ekosistem digital. Tinjauan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal.

2. Secara praktis

a. Bagi pelaku UMKM

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pemilik UMKM yang ingin menciptakan inovasi baru dalam metode penjualan di era digital seperti saat ini, untuk mengatasi permasalahan kendala sertifikat halal pada suatu produk dari pelaku UMKM di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi BPJH

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi BPJH dalam melakukan tupoksinya guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal pada produk UMKM.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai pedoman untuk membuat program penggunaan aplikasi SIHALAL dan Optimalisasi pelaku UMKM dalam mdengoperasikan aplikasi SIHALAL.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan terkait Optimalisasi pelaku UMKM dalam mendaftarkan halal produk melalui aplikasi SIHALAL guna menuju UMKM Onboarding digital dan ekosistem digital, jika ada peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian yang tidak sampai di teliti oleh penulis

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Maka perlu adanya penegasan istilah adapun istilah yang digunakan sebagai berikut:

1) Optimalisasi Aplikasi SIHALAL

Keberadaan aplikasi SIHALAL tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam memproses sertifikat halal secara *online*. Selain itu, aplikasi SIHALAL berbasis di website ini juga tersedia dalam bentuk *mobile application* dan dapat juga untuk mendaftarkan produk halal luar Negeri, mendaftarkan sertifikat halal luar Negeri, serta mengajukan pendaftaran lembaga pendamping proses produk halal Selain pelatihan, aplikasi SIHALAL dapat digunakan untuk pengajuan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penggunaan teknologi dalam bentuk sistem informasi aplikasi SIHALAL dipastikan akan membantu upaya percepatan layanan sertifikasi halal. Aplikasi SIHALAL sudah memiliki Fitur yang lengkap, dan cakupan luas, jadi bisa dibilang aplikasi internasional dan pastinya mudah dipahami, selain itu aplikasi SIHALAL dapat memverifikasi keabsahan sertifikat pada sebuah produk dengan memindai barcode produk atau memasukkan nomor BPOM izin usaha atau Mengunjungi situs <https://halalmui.org/>. Klik menu 'cek produk halal

Optimalisasi aplikasi SIHALAL sejauh dari penerbitan aplikasi pada 17 oktober 2019 sampai pada bulan agustus 2023 telah memberikan pelayanan yang bagus serta memuaskan bagi pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasi produknya.¹¹

2) UMKM Onboarding digital

UMKM Onboarding merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang memungkinkan pelaku UMKM terhubung dengan

¹¹ Badan penyelenggara jaminan produk halal <https://ptsp.halal.go.id> diakses pada 10 januari 2024 pukul 18:00

ekosistem digital seperti *Platform e-commerce*. Kegiatan On boarding UMKM merupakan proses membawa UMKM masuk keranah digital dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Digitalisasi sangat penting bagi UMKM, digitalisasi membawa UMKM ke dalam ekosistem bisnis yang lebih besar, memberikan layanan pelanggan tanpa hambatan melalui platform digital.¹² UMKM Onboarding merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi digital. Era digital yang terus berkembang, transformasi bisnis sudah menjadi kepastian yang jelas bagi para pelaku UMKM dan penggiat usaha, sejak diluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) jumlah peserta UMKIM mencapai 22,68 juta pelaku UMKM hingga juni 2023.¹³ Manfaat teknologi digital bagi UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan usahanya, UMKM dapat menjangkau pelaku usaha lebih besar meningkatkan pendapatan, memudahkan pemantauan kegiatan usaha dan mengurangi biaya sewa tempat. Selain itu dengan melalui teknologi digital diharapkan mampu memperluas akses pemasaran bagi UMKM, dan UMKM yang menerapkan digitalisasi kemungkinan besar akan memperoleh nilai lebih dibandingkan UMKM yang masih menggunakan cara tradisional.

3) Ekosistem digital

Perkembangan Teknologi menuntut semua pelaku usaha harus beradaptasi dengan ekosistem digital, ekosistem digital diharapkan mampu memfasilitasi para pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Ekosistem digital merupakan sumber daya teknologi informasi yang

¹² Kementerian komunikasi dan informatika <https://www.kominfo.go.id> diakses pada 10 januari 2024 pukul 19:00

¹³ Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves) <https://maritim.go.id> diakses pada 10 januari 2024 pada pukul 19:00

saling terhubung dan dapat berfungsi sebagai satu kesatuan, ekosistem digital terdiri dari pemasok, pelanggan, mitra dagang, aplikasi, penyedia layanan data pihak ketiga, dan seluruh teknologi yang berkaitan.

Ekosistem digital diharapkan dapat merangsang perkembangan perusahaan lebih lanjut, karena dapat membuat proses bisnis lebih efisien, sehingga menciptakan kemungkinan baru yakni :

a) Penegnan teknologi baru

Teknologi yang berkembang pesat terkadang menimbulkan tantangan bagi banyak pihak, terutama untuk unit usaha skala kecil dan menengah yang belum terbiasa dengan konsep digitalisasi. Oleh karena itu ekosistem digital membantu seluruh pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

b) Peluang sumber pendapatan baru

Ekosistem digital memungkinkan terciptanya jaringan yang baik dan integrasi bagi semua orang. Hal ini tentu akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan dan membuka peluang pendapatan baru, misalnya bermunculan berbagai aplikasi pengiriman pesan *online* yang membuat transaksi lebih cepat, nyaman dan akurat.

Namun keadaan ekosistem digital di Indonesia sangat buruk, bahkan meskipun memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, dan kualitas sumber daya manusia tersebut tentunya mempengaruhi keadaan ekosistem digital di Indonesia sehingga masyarakat tidak bisa menikmati manfaat dunia digital berdasarkan indeks pembangunan manusia tenaga kerja Indonesia

kemungkinan masih terdiri dari 39,20 persen lulusan sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah.¹⁴

Untuk tetap menjaga platform UMKM digital memerlukan ekosistem digital atau jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai komponen digital yang saling berinteraksi, pentingnya ekosistem digital dalam dunia bisnis adalah mengelola teknologi lama, membangun proses otomatis, dan mengembangkan bisnis yang berjalan secara konsisten.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun sistematika Skripsi ini adalah sebagai berikut:¹⁵

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi aplikasi SIHALAL, Urgensi fungsi Aplikasi SIHALAL, Progres UMKM On Boarding digital, ekosistem digital hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data hasil wawancara dan temuan penelitian pada pemilik UMKM di Kecamatan

¹⁴ Aulia Astagina Ramadhani “Angka tenaga kerja di Indonesia banyak pekerja lulusan SD” diakses pada laman: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html> diakses pada Rabu, 05 juni 2024 pukul 20:00.

¹⁵ Maftukhin,, Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018)

Prambon, hingga pembahasan yang berisi Optimalisasi Pelaku UMKM dalam mendaftarkan halal produk melalui Aplikasi SIHALAL guna menuju UMKM *Onboarding* Digital bagi pelaku UMKM di Kecamatan Prambon Kbaupaten Nganjuk.

Bab V, merupakan pembahasan mengenai Optimalisasi Pelaku UMKM dalam mendaftarkan halal produk melalui Aplikasi SIHALAL guna menuju UMKM *Onboarding* Digital bagi pelaku UMKM di Kecamatan Prambon Kbaupaten Nganjuk.

Bab VI penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran, pedoman wawancara observasi dokumentasi, transkrip hasil wawancara, surat izin penelitian surat keterangan telah melakukan penelitian dokumen- dokumen yang terkait surat pernyataan keaslian tulisan/ skripsi dan yang terakhir daftar riwayat hidup¹⁶.

¹⁶ Maftukhin Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018)